



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 216 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 20 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 216 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 185 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang Tahun 2020 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2020.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.
- (3) Dokumen Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
 - BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - BAB IV Penutup
- (4) Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang wajib melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 191 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 216 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020. Sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah diberikan wewenang seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari sistem *top-down* (dari atas ke bawah) sekarang *bottom-up* (dari bawah ke atas). Artinya, di era otonomi daerah ini, kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun secara berjangka meliputi :

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu tahun).

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka mengembangkan pelayanan dan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam bidang perpustakaan dan kearsipan yang lebih berkualitas, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang selaku penanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan perpustakaan dan kearsipan harus mampu menerjemahkan tugas pokok dan fungsinya melalui beberapa program dan kegiatan yang mengacu tidak hanya pada upaya pengembangan perpustakaan secara menyeluruh, akan tetapi juga upaya meningkatkan penataan dan pengendalian arsip khususnya di wilayah Pemerintahan Kabupaten Malang.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja tahun 2020 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Perangkat Daerah yang terkait erat dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang didasarkan pada surat:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 050/4104/35.07.202/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020.
2. Surat Bupati Malang, tanggal 9 Juli 2020, Nomor : 005/4491/35.07.032/2020 tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perubahan Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Perubahan Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Perubahan Rencana Kerja disusun untuk sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, di mana kebijakan umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Perubahan Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang tahun 2020 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut :

- 1) Pendekatan Teknokratis (strategis dan berbasis kinerja). Perencanaan dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis. Pendekatan ini tercermin dari :
 - a) Hasil evaluasi prioritas program dan kegiatan sampai dengan triwulan II pada tahun berjalan;
 - b) Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah masa kini;
 - c) Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang;
 - d) Pertimbangan atas kendala, ketersediaan sumberdaya dan dana;
 - e) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Malang berbasis kinerja;
 - f) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan;
 - g) Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya;
 - h) Kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran.

- 2) Pendekatan Demokratis dan Partisipatif. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari sistem *top-down* (dari atas ke bawah) sekarang *bottom-up* (dari bawah ke atas). Artinya, di era otonomi daerah ini maka kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang mencakup kegiatan yang berkaitan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berperan dalam mendukung Misi ke-2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2020, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 20 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 171 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 154 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 24 Seri D);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang tahun 2020 adalah menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai dan kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam kurun waktu 1 (satu tahun) anggaran;
2. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2020;
3. Perubahan Rencana Kerja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang tahun 2020 dengan tetap memperhatikan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Perubahan Rencana Kerja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang yang mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
5. Sebagai bahan evaluasi kegiatan sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenan

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Untuk mengevaluasi Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang sampai dengan triwulan II tahun 2020, dilakukan dengan tiga hal, yaitu: kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Sampai dengan triwulan II tahun 2020, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melaksanakan 8 (delapan) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan kerja yang dibuat. Dalam pelaksanaan kerja program dan kegiatan tahun 2020 dapat dikatakan rencana realisasi target belum tercapai/terpenuhi sesuai dengan yang direncanakan. Belum tercapainya target kinerja program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Malang sampai dengan triwulan II tahun 2020 dikarenakan terdapat rasionalisasi dan perubahan anggaran dan target yang ditetapkan sesuai dengan amanah Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung program dan kegiatan pencegahan bencana nasional Covid-19. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Malang melaksanakan rasionalisasi anggaran minimal sebesar 50 % (lima puluh persen), termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang dan dialihkan untuk program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan Covid-19. Apabila dibandingkan dengan target capaian kinerja Tahun 2020, sampai dengan triwulan II, realisasi capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang masih di bawah angka 50%. Hal ini dapat dilihat pada rata-rata nilai capaian program dan kegiatan telah diperoleh sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang**

| No | Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Pd) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019 | | Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi Tahun 2020 (%) | | Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD S/D Tahun 2020 (%) | | Ket |
|----|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|---------------|--|------|---|------|--|----------------|--|-------|-----|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 X 100 | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 X 100 | | 12 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2.217.26.01 | PROGRAM PENGEMBA NGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAK AAN | Persentase peningkatan minat baca buku perpustakaan umum daerah Kabupaten Malang | 100 % | 2.131.620.000,00 | 15 % | 961.542.531,00 | 81 % | 87.254.000,00 | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 961.542.531,00 | 0,00 | 45,11 | |
| | 2.217.26.01.01 | Pembinaan, Supervisi dan Peningkatan Perpustakaan Desa/ Kelurahan | Jumlah perpustakaan desa / kelurahan yang dibina sebagai kader pustaka dan peserta lomba perpustakaan desa / kelurahan | 165 lemb aga | 247.907.000,00 | 69 lemb aga | 117.817.250,00 | 5 lemb aga | 15.698.000,00 | 0 lemb aga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 lemb aga | 117.817.250,00 | 41,82 | 47,52 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|---|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------|--|
| | 2.217.26.01.02 | Pembinaan, Supervisi dan Peningkatan Perpustakaan Sekolah / Khusus | Jumlah peserta kegiatan supervise dan lomba perpustakaan sekolah, TBM dan lomba bercerita tingkat SD / MI | 174 lembaga | 247.361.750,00 | 73 lembaga | 105.057.500,00 | 10 lembaga | 5.717.000,00 | 0 lembaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 lembaga | 105.057.500,00 | 41,95 | 42,47 | |
| | 2.217.26.01.03 | Publikasi, Pengembangan Minat Baca dan Pelayanan Perpustakaan | Jumlah kegiatan pameran sebagai upaya publikasi, pengembangan minat baca dan pelayanan perpustakaan | 217 lokasi | 1.636.351.250,00 | 85 lokasi | 738.667.781,00 | 20 lokasi | 65.839.000,00 | 0 lokasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 lokasi | 738.667.781,00 | 39,17 | 45,14 | |
| 2 | 2.217.26.02 | PROGRAM PENGEMBA NGAN DAN PELESTARI AN BAHAN PUSTAKA | Persentase peningkatan budaya baca masyarakat Kabupaten Malang | 70 % | 997.363.000,00 | 17 % | 513.995.941,00 | 51 % | 64.208.729,00 | 0 % | 26.720.669,00 | 0,00 | 41,62 | 0 % | 540.716.610,00 | 0,00 | 54,21 | |
| | 2.217.26.02.01 | Penyediaan Bahan Pustaka dan Pengelolaan Koleksi Deposit | Jumlah koleksi buku untuk perpustakaan umum daerah dan perpustakaan desa | 1453 eksemplar | 363.546.000,00 | 610 eksemplar | 276.818.110,00 | 200 eksemplar | 24.250.000,00 | 0 eksemplar | 6.226.000,00 | 0,00 | 25,67 | 610 eksemplar | 283.044.110,00 | 41,98 | 77,86 | |
| | 2.217.26.02.02 | Pengolahan Bahan Pustaka | Jumlah bahan pustaka yang diolah | 2485 eksemplar | 343.219.000,00 | 980 eksemplar | 160.003.873,00 | 200 eksemplar | 17.197.569,00 | 0 eksemplar | 13.984.569,00 | 0,00 | 81,32 | 980 eksemplar | 173.988.442,00 | 39,44 | 50,69 | |
| | 2.217.26.02.03 | Pelestarian Bahan | Jumlah kader perpustakaan | 155 orang | 290.598.000,00 | 35 orang | 77.173.958,00 | 20 orang | 22.761.160,00 | 0 orang | 6.510.100,00 | 0,00 | 28,60 | 35 orang | 83.684.058,00 | 22,58 | 28,80 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---|--|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|--------------|--------------|--|
| | | Pustaka | desa/kelurahan yang terdidik dan terlatih | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2.218.26.01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | 100 % | 6.542.094.700,00 | 17 % | 3.453.385.230,00 | 100 % | 1.320.866.477,00 | 25 % | 228.147.376,00 | 25,00 | 17,27 | 25 % | 3.681.532.606,00 | 25,00 | 56,27 | |
| | 2.218.26.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | 7500 surat | 42.505.000,00 | 4497 surat | 22.080.000,00 | 500 surat | 3.500.000,00 | 54 surat | 700.000,00 | 10,80 | 20,00 | 4551 surat | 22.780.000,00 | 60,68 | 53,59 | |
| | 2.218.26.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) | 60 kali | 117.148.000,00 | 36 kali | 57.886.569,00 | 12 kali | 38.070.000,00 | 3 kali | 1.902.640,00 | 25,00 | 5,00 | 39 kali | 59.789.209,00 | 65,00 | 51,04 | |
| | 2.218.26.01.03 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | 165 orang | 3.547.053.000,00 | 97 orang | 1.542.266.884,00 | 35 orang | 791.226.056,00 | 28 orang | 114.674.236,00 | 80,00 | 14,49 | 125 orang | 1.656.941.120,00 | 75,76 | 46,71 | |
| | 2.218.26.01.04 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas kebersihan (OB) | 110 jenis barang | 65.899.000,00 | 34 jenis barang | 24.435.000,00 | 26 jenis barang | 5.500.000,00 | 5 jenis barang | 575.000,00 | 19,23 | 10,45 | 39 jenis barang | 25.010.000,00 | 35,45 | 37,95 | |
| | 2.218.26.01.05 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | 348 jenis | 271.989.300,00 | 175 jenis | 141.717.300,00 | 30 jenis | 34.799.771,00 | 11 jenis | 1.508.000,00 | 36,67 | 4,33 | 186 jenis | 143.225.300,00 | 53,45 | 52,66 | |
| | 2.218.26.01. | Penyediaan | Jumlah barang | 69 | 213.545.000,00 | 36 | 141.388.850,00 | 15 | 15.967.250,00 | 2 | 1.730.500,00 | 13,33 | 10,84 | 38 | 143.119.350,00 | 55,07 | 67,02 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|--|
| | 06 | Barang Cetakan dan Penggandaan | cetakan yang disediakan (Jenis) | jenis barang | | jenis barang | | jenis barang | | jenis barang | | | | jenis barang | | | | |
| | 2.218.26.01.07 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | 66 jenis barang | 47.729.400,00 | 37 jenis barang | 26.172.400,00 | 5 jenis barang | 3.065.000,00 | 2 jenis barang | 1.178.000,00 | 40,00 | 38,43 | 39 jenis barang | 27.350.400,00 | 59,09 | 57,30 | |
| | 2.218.26.01.08 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | 1048 eksemplar | 84.511.000,00 | 628 eksemplar | 43.340.000,00 | 210 eksemplar | 6.962.400,00 | 20 eksemplar | 1.430.800,00 | 9,52 | 20,55 | 648 eksemplar | 44.770.800,00 | 61,83 | 52,98 | |
| | 2.218.26.01.09 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | 20 kegiatan | 678.798.000,00 | 12 kegiatan | 382.425.000,00 | 4 kegiatan | 74.246.000,00 | 1 kegiatan | 6.838.200,00 | 25,00 | 9,21 | 13 kegiatan | 389.263.200,00 | 65,00 | 57,35 | |
| | 2.218.26.01.10 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas keluar daerah (HOK) | 521 HOK | 895.925.000,00 | 506 HOK | 731.586.827,00 | 140 HOK | 141.055.000,00 | 10 HOK | 4.950.000,00 | 7,14 | 3,51 | 516 HOK | 736.536.827,00 | 99,04 | 82,21 | |
| | 2.218.26.01.11 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah | 1054 HOK | 536.402.000,00 | 826 HOK | 318.030.000,00 | 255 HOK | 206.475.000,00 | 67 HOK | 92.660.000,00 | 26,27 | 44,88 | 893 HOK | 410.690.000,00 | 84,72 | 76,56 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------|--|
| | | ke Dalam Daerah | (HOK) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.218.26.01.12 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis) | 78 jenis barang | 40.590.000,00 | 25 jenis barang | 22.056.400,00 | 0 jenis barang | 0,00 | 0 jenis barang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 jenis barang | 22.056.400,00 | 32,05 | 54,34 | |
| 4 | 2.218.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | 100 % | 2.997.544.200,00 | 12 % | 1.028.772.580,00 | 100 % | 454.651.320,76 | 0 % | 181.291.836,00 | 0,00 | 39,87 | 0 % | 1.210.064.416,00 | 0,00 | 40,37 | |
| | 2.218.26.02.01 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | 21 jenis | 747.523.200,00 | 22 jenis | 419.209.480,00 | 9 jenis | 208.500.000,00 | 0 jenis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 jenis | 419.209.480,00 | 0,00 | 56,08 | |
| | 2.218.26.02.02 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 3 gedung | 1.844.205.000,00 | 1 gedung | 449.602.000,00 | 3 gedung | 155.500.000,76 | 1 gedung | 154.366.000,00 | 33,33 | 99,27 | 1 gedung | 603.968.000,00 | 33,33 | 32,75 | |
| | 2.218.26.02.03 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | 4 unit | 260.165.000,00 | 8 unit | 133.831.100,00 | 4 unit | 81.445.370,00 | 1 unit | 22.833.886,00 | 25,00 | 28,04 | 1 unit | 156.664.986,00 | 25,00 | 60,22 | |
| | 2.218.26.02.04 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 6 jenis | 145.651.000,00 | 6 jenis | 26.130.000,00 | 5 jenis | 9.205.950,00 | 2 jenis | 4.091.950,00 | 40,00 | 44,45 | 2 jenis | 30.221.950,00 | 33,33 | 20,75 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|---|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|--------|-------|--|
| | | Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2.218.26.03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | 100 % | 121.544.000,00 | 12 % | 19.800.000,00 | 100 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 19.800.000,00 | 0,00 | 16,29 | |
| | 2.218.26.03. 01 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) | 195 stel | 121.544.000,00 | 35 stel | 19.800.000,00 | 0 stel | 0,00 | 0 stel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 stel | 19.800.000,00 | 17,95 | 16,29 | |
| 6 | 2.218.26.04 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBA NGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | 100 % | 137.809.900,00 | 12 % | 69.358.600,00 | 100 % | 4.153.000,00 | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 69.358.600,00 | 0,00 | 50,33 | |
| | 2.218.26.04. 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/ Profile Kinerja PD/ Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku) | 29 laporan | 67.640.500,00 | 33 laporan | 28.408.700,00 | 1 laporan | 1.113.000,00 | 0 laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 laporan | 28.408.700,00 | 113,79 | 42,00 | |
| | 2.218.26.04. 02 | Penyusunan Laporan Keuangan | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan | 10 laporan | 46.514.200,00 | 6 laporan | 21.102.200,00 | 1 laporan | 1.520.000,00 | 0 laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 laporan | 21.102.200,00 | 60,00 | 45,37 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------|---------------|--------------|--|
| | | Semesteran | semester II (Buku) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.218.26.04.03 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan =akhir (Buku) | 5 laporan | 23.655.200,00 | 3 laporan | 19.847.700,00 | 1 laporan | 1.520.000,00 | 0 laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 laporan | 19.847.700,00 | 60,00 | 83,90 | |
| 7 | 2.218.26.05 | PROGRAM PENGEMBA NGAN DAN PENGAWAS AN KEARSIPAN | Persentase terlaksananya SDM kearsipan | 60 % | 1.367.952.000,00 | 190 % | 619.008.219,00 | 14 % | 60.325.300,00 | 0 % | 13.151.000,00 | 0,00 | 21,80 | 190 % | 632.159.219,00 | 316,67 | 46,21 | |
| | 2.218.26.05.01 | Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta | jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis kearsipan | 373 peserta | 508.700.500, | 178 peserta | 239.584.450,00 | 33 peserta | 39.209.700,00 | 0 peserta | 10.571.000,00 | 0,00 | 26,96 | 178 peserta | 250.155.450,00 | 47,72 | 49,18 | |
| | 2.218.26.05.02 | Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip | jumlah pedoman peraturan yang telah diterbitkan | 20 buku pedoman | 548.624.000,00 | 13 buku pedoman | 236.933.385,00 | 5 buku pedoman | 10.137.600,00 | 0 bukup edoman | 2.055.000,00 | 0,00 | 20,27 | 13 buku pedoman | 238.988.385,00 | 65,00 | 43,56 | |
| | 2.218.26.05.03 | Pengawasan Kearsipan | Jumlah PD yang memperoleh pengawasan kearsipan | 38 OPD | 310.627.500,00 | 51 OPD | 142.490.384,00 | 4 OPD | 10.978.000,00 | 0 OPD | 525.000,00 | 0,00 | 4,78 | 0 OPD | 143.015.384,00 | 0,00 | 46,04 | |
| 8 | 2.218.26.06 | PROGRAM PENYELAMATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGOLAHAN | Persentase pelaksanaan sistempenyimpanan dan penyelamatan arsip | 60 % | 2.706.195.000,00 | 23 % | 1.159.453.096,00 | 14 % | 99.046.053,00 | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 % | 1.159.453.096,00 | 38,33 | 42,84 | |

| | | N SERTA PELAYANAN ARSIP | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------|---------------|------------|------|------|------|--------------|----------------|-------|-------|--|
| 2.218.26.06.01 | | pemeliharaan dan pengamanan arsip statis | jumlah arsip yang dipelihara dan diamankan di depo arsip | 36776 berkas | 904.682.000,00 | 16421 berkas | 398.641.388,00 | 6000 berkas | 37.734.391,00 | 0 berkas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16421 berkas | 398.641.388,00 | 44,65 | 44,06 | |
| 2.218.26.06.02 | | Penyelamatan / akuisisi arsip statis dari Badan Pemerintah, Swasta dan Perorangan | jumlah kegiatan penyelamatan arsip statis | 4 kegiatan | 863.395.000,00 | 3 kegiatan | 366.215.010,00 | 1 kegiatan | 35.742.206,00 | 0 kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 kegiatan | 366.215.010,00 | 75,00 | 42,42 | |
| 2.218.26.06.03 | | Pelayanan informasi arsip statis | jumlah kegiatan pelayanan informasi | 33 OPD | 938.118.000,00 | 33 OPD | 394.596.698,00 | 33 OPD | 25.569.456,00 | 0 OPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 OPD | 394.596.698,00 | 0,00 | 42,06 | |

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2020 sebagai acuan yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. pelaksanaan kegiatan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2020 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Sedangkan penjelasannya sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain:

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat target capaian kinerja 500 surat dengan pagu indikatif sebesar Rp.3.500.000,-.
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik capaian kinerja 12 kali dengan pagu indikatif sebesar Rp. 38.070.000,-
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan target capaian kinerja 35 orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 791.226.056,-.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor target capaian kinerja 26 jenis barang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.500.000,-.
- e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor target capaian kinerja 30 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 34.799.771,-.
- f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan capaian kinerja 15 jenis barang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 15.967.250,-.
- g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor capaian kinerja 5 jenis barang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.065.000,-.
- h. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga capaian kinerja 0 jenis barang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0,-.
- i. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan capaian kinerja 210 eksemplar dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.962.400,-.

- j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman capaian kinerja 4 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 74.246.000,-.
 - k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah capaian kinerja 255 HOK dengan pagu indikatif sebesar Rp 206.475.000,-
 - l. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah capaian kinerja 140 HOK dengan pagu indikatif sebesar Rp. 141.055.000,-.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur antara lain:
- a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor target capaian kinerja 9 Jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 208.500.000,-.
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor capaian kinerja 3 gedung dengan pagu indikatif sebesar Rp. 155.500.000,-
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional capaian kinerja 4 unit dengan pagu indikatif sebesar Rp. 81.445.000,-
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor capaian kinerja 5 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 9.205.950,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur antara lain:
- a. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu target capaian kinerja 0 stel dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0,-.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan antara lain:
- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD target capaian kinerja 1 laporan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.113.000,-.
 - b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran target capaian kinerja 1 laporan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.520.000,-.
 - c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun target capaian kinerja 1 laporan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.520.000,-.
5. Program Pengembangan dan pengawasan kearsipan antara lain:
- a. Kegiatan Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta target capaian kinerja 33 peserta dengan pagu indikatif sebesar Rp. 39.209.700,-.
 - b. Kegiatan Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip target capaian kinerja 5 buku pedoman dengan pagu indikatif sebesar Rp. 10.137.600,-
 - c. Kegiatan Pengawasan kearsipan target capaian kinerja 4 OPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 10.978.000,-.
6. Program penyelamatan, pemeliharaan dan pengolahan serta pelayanan arsip statis antara lain:

- a. Kegiatan Pemeliharaan dan pengamanan arsip statis target capaian kinerja 6000 berkas dengan pagu indikatif sebesar Rp. 37.734.691,-.
 - b. Kegiatan Penyelamatan/akuisisi arsip statis dari Badan Pemerintah, Swasta dan Perorangan target capaian kinerja 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 35.742.206,-.
 - c. Kegiatan Pelayanan dan informasi arsip statis target capaian kinerja 33 OPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 25.569.456,-.
7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan antara lain:
- a. Kegiatan Pembinaan, supervisi dan peningkatan perpustakaan desa/kelurahan target capaian kinerja 5 lembaga dengan pagu indikatif sebesar Rp. 15.698.000,-.
 - b. Kegiatan Pembinaan, supervisi dan peningkatan perpustakaan sekolah/khusus target capaian kinerja 10 lembaga dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.717.000,-.
 - c. Kegiatan Publikasi, pengembangan minat baca dan pelayanan perpustakaan target capaian kinerja 20 lokasi dengan pagu indikatif sebesar Rp. 65.839.000,-.
8. Program Pengembangan dan pelestarian bahan pustaka antara lain:
- a. Kegiatan Penyediaan bahan pustaka dan pengelolaan koleksi deposit target capaian kinerja 200 eksemplar dengan pagu indikatif sebesar Rp. 24.250.000,-.
 - b. Kegiatan Pengolahan bahan pustaka target capaian kinerja 200 eksemplar dengan pagu indikatif sebesar Rp. 17.197.659,-.
 - c. Kegiatan Pelestarian bahan pustaka target capaian kinerja 20 orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 22.761.000,-.

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan serta target penyerapan anggaran per triwulan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.1

**Rencana Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Malang
Tahun 2020**

| KODE | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN OUTPUT KEGIATAN (OUTPUT) | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | CATATAN PENTING |
|----------------|--|---|---|------------------------|---------------------------------|----------------|--|---|---|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.217 | PERPUSTAKAAN | | | | | | | | | | | | |
| 2.217.26 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | | | | | | | | | |
| 2.217.26.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Presentase peningkatan minat baca buku perpustakaan umum daerah Kabupaten Malang | | 81% | 223.000.000,00 | | PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Presentase peningkatan minat baca buku perpustakaan umum daerah Kabupaten Malang | | 100% | 87.254.000,00 | | |
| 2.217.26.03.11 | Pembinaan, Supervisi dan Peningkatan Perpustakaan Desa/ Kelurahan | Jumlah perpustakaan desa/ kelurahan yang dibina sebagai kader pustaka dan peserta lomba perpustakaan desa / kelurahan | Perpustakaan Desa / Kelurahan se-Kabupaten Malang | 25 Lembaga | 36.210.000,00 | APBD Kabupaten | Pembinaan, Supervisi dan Peningkatan Perpustakaan Desa/ Kelurahan | Jumlah perpustakaan desa/ kelurahan yang dibina sebagai kader pustaka dan peserta lomba perpustakaan desa / kelurahan | Perpustakaan Desa / Kelurahan se-Kabupaten Malang | 5 Lembaga | 15.698.000,00 | APBD Kabupaten | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--|---------------|-------------------------|----------------|---|---|--|---------------|-------------------------|----------------|--|
| 2.217.26.03.12 | Pembinaan, Supervisi dan Peningkatan Perpustakaan Sekolah/ Khusus | jumlah peserta kegiatan supervisi dan lomba perpustakaan sekolah, TBM dan lomba bercerita tingkat SD / MI | Perpustakaan sekolah dan TBM se-Kabupaten Malang | 23 Lembaga | 26.722.000,00 | APBD Kabupaten | Pembinaan, Supervisi dan Peningkatan Perpustakaan Sekolah/ Khusus | jumlah peserta kegiatan supervisi dan lomba perpustakaan sekolah, TBM dan lomba bercerita tingkat SD / MI | Perpustakaan sekolah dan TBM se-Kabupaten Malang | 10 Lembaga | 5.717.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.217.26.03.13 | Publikasi, Pengembangan Minat Baca dan Pelayanan Perpustakaan | Jumlah Kegiatan pameran sebagai upaya publikasi, pengembangan minat baca dan pelayanan perpustakaan | Kabupaten Malang | 33 Lokasi | 160.068.000,00 | APBD Kabupaten | Publikasi, Pengembangan Minat Baca dan Pelayanan Perpustakaan | Jumlah Kegiatan pameran sebagai upaya publikasi, pengembangan minat baca dan pelayanan perpustakaan | Kabupaten Malang | 20 Lokasi | 65.839.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.217.26.06 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA | Perentase peningkatan budaya baca masyarakat Kabupaten Malang | | 51% | 223.000.000,00 | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA | Perentase peningkatan budaya baca masyarakat Kabupaten Malang | | 70% | 64.208.729,00 | | |
| 2.217.26.06.01 | Penyedia Bahan Pustaka dan Pengelolaan Koleksi Deposit | Jumlah koleksi buku untuk perpustakaan umum daerah dan perpustakaan desa | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Malang | 200 eksemplar | 88.000.000,00 | APBD Kabupaten | Penyedia Bahan Pustaka dan Pengelolaan Koleksi Deposit | Jumlah koleksi buku untuk perpustakaan umum daerah dan perpustakaan desa | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Malang | 200 Eksemplar | 24.250.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.217.26.06.02 | Pengolahan Bahan Pustaka | Jumlah bahan pustaka yang diolah | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Malang | 200 eksemplar | 75.000.000,00 | APBD Kabupaten | Pengolahan Bahan Pustaka | Jumlah bahan pustaka yang diolah | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Malang | 200 Eksemplar | 17.197.569,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.217.26.06.03 | Pelestarian Bahan Pustaka | jumlah kader pustaka desa/keluurahan yang terdidik dan terlatih | Kabupaten Malang | 40 Orang | 60.000.000,00 | APBD Kabupaten | Pelestarian Bahan Pustaka | jumlah kader pustaka desa/keluurahan yang terdidik dan terlatih | Kabupaten Malang | 20 Orang | 22.761.160,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.218 | KEARSIPAN | | | | 2.803.485.000,00 | | | | | | 1.939.042.150,76 | | |
| 2.218.26 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | 2.803.485.000,00 | | | | | | 1.939.042.150,76 | | |
| 2.218.26.01.01 | PROGRAM PEALAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | | 100% | 1.491.325.448,00 | | PROGRAM PEALAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | | 100% | 1.320.866.477,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--|---|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--|
| 2.218.26.01.01 | Penyedia Jasa Surat Menyurat | Jumlah register surat masuk dan surat keluar (buah) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 1500 surat | 7.500.000,00 | APBD Kabupaten | Penyedia Jasa Surat Menyurat | Jumlah register surat masuk dan surat keluar (buah) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 500 surat | 3.500.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.218.26.01.02 | Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Ttelekomunikasi dan Internet (Bulan) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 12 kali | 24.630.000,00 | APBD Kabupaten | Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Ttelekomunikasi dan Internet (Bulan) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 12 kali | 38.070.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.218.26.01.07 | Penyedia Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 33 Orang | 778.635.248,00 | APBD Kabupaten | Penyedia Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 35 Orang | 791.226.056,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.218.26.01.08 | Penyedia Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Petugas Kebersihan (OB) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 26 jenis barang | 6.900.000,00 | APBD Kabupaten | Penyedia Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Petugas Kebersihan (OB) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 26 jenis barang | 5.500.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.218.26.01.10 | Penyedia Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 77 jenis | 61.047.200,00 | APBD Kabupaten | Penyedia Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 30 jenis | 34.799.771,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.218.26.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 15 jenis barang | 35.919.000,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 15 jenis barang | 15.967.250,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.218.26.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 15 jenis barang | 10.139.000,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5 jenis barang | 3.065.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.218.26.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 210 eksemplar | 17.322.000,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 210 eksemplar | 6.962.400,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.218.26.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai,Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 4 Kegiatan | 81.063.000,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai,Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 4 kegiatan | 72.246.000,00 | APBD Kabupaten | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|-----------------|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|-----------------------|----------------|--|
| 2.218.26.01.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah Pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | DALAM JAWA TIMUR DAN LUAR WILAYAH JAWA TIMUR | 155 HOK | 315.000.000,00 | APBD Kabupaten | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah Pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | DALAM JAWA TIMUR DAN LUAR WILAYAH JAWA TIMUR | 140 HOK | 141.055.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.218.26.01.19 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah Pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | KABUPATEN MALANG | 212 HOK | 144.845.000,00 | APBD Kabupaten | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah Pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | KABUPATEN MALANG | 255 HOK | 206.475.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.218.26.01.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 20 jenis barang | 8.325.000,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 jenis barang | 0,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.218.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | | 100% | 840.973.752,00 | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | | 100% | 454.651.320,76 | | |
| 2.218.26.02.09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 11 jenis | 406.000.000,00 | APBD Kabupaten | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 9 jenis | 208.500.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.218.26.02.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 3 Gedung | 338.000.000,00 | APBD Kabupaten | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 3 Gedung | 155.500.000,76 | APBD Kabupaten | |
| 2.218.26.02.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutindan berkala (Unit) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 4 Unit | 71.779.752,00 | APBD Kabupaten | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutindan berkala (Unit) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 4 Unit | 81.445.370,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.218.26.02.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 6 Jenis | 25.194.000,00 | APBD Kabupaten | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5 jenis | 9.205.950,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.218.26.03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | | 100% | 14.900.000,00 | | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | | 100% | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--|----------------|-----------------------|----------------|---|---|--|----------------|---------------|----------------|--|
| 2.218.26.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah penyediaan PakaianDinas (Stel) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 35 stel | 14.900.000,00 | APBD Kabupaten | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah penyediaan PakaianDinas (Stel) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 Stel | 0,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.218.26.06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | | 100% | 10.285.800,00 | | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | | 100% | 4.153.000,00 | | |
| 2.218.26.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 6 Laporan | 3.667.948,00 | APBD Kabupaten | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 1 Laporan | 1.113.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.218.26.06.02 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2 laporan | 3.209.152,00 | APBD Kabupaten | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 1 Laporan | 1.520.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.218.26.06.04 | Penyusunan Pellaoran Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun (Buku) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 1 laporan | 3.408.700,00 | APBD Kabupaten | Penyusunan Pellaoran Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun (Buku) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 1 Laporan | 1.520.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.218.26.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN | Persentase terlaksananya SDM kearsipan | | 14% | 223.000.000,00 | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN | Persentase terlaksananya SDM kearsipan | | 18% | 60.325.300,00 | | |
| 2.218.26.11.04 | Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta | jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis kearsipan | di 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang | 33 peserta | 90.111.200,00 | APBD Kabupaten | Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta | jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis kearsipan | di 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang | 33 peserta | 32.209.700,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.218.26.11.05 | Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip | jumlah pedoman peraturan yang telah diterbitkan | Kabupaten Malang | 5 buku pedoman | 76.166.500,00 | APBD Kabupaten | Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip | jumlah pedoman peraturan yang telah diterbitkan | Kabupaten Malang | 5 buku pedoman | 10.137.600,00 | APBD Kabupaten | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|--|-------------|-----------------------|----------------|--|---|--|-------------|----------------------|----------------|--|
| 2.218.26.11.06 | Pengawasan Kearsipan | Jumlah PD yang memperoleh pengawasan kearsipan | Kabupaten Malang | 6 OPD | 56.722.300,00 | APBD Kabupaten | Pengawasan Kearsipan | Jumlah PD yang memperoleh pengawasan kearsipan | Kabupaten Malang | 4 OPD | 10.978.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.218.26.12 | PROGRAM PENYELAMATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGOLAHAN SERTA PELAYANAN ARSIP | Persentase pelaksanaan sistem penyimpanan dan penyelamatan arsip | | 14% | 223.000.000,00 | | PROGRAM PENYELAMATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGOLAHAN SERTA PELAYANAN ARSIP | Persentase pelaksanaan sistem penyimpanan dan penyelamatan arsip | | 18% | 99.046.053,00 | | |
| 2.218.26.12.04 | pemeliharaan dan pengamanan arsip statis | jumlah arsip yang dipelihara dan diamankan di depo arsip | Depo Arsip | 9500 berkas | 84.417.500,00 | APBD Kabupaten | pemeliharaan dan pengamanan arsip statis | jumlah arsip yang dipelihara dan diamankan di depo arsip | Depo Arsip | 6000 berkas | 37.734.391,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.218.26.12.05 | Penyelamatan / akuisisi arsip statis dari Badan Pemerintahan Swasta dan Perorangan | jumlah kegiatan penyelamatan arsip statis | Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang | 1 kegiatan | 67.750.500,00 | APBD Kabupaten | Penyelamatan / akuisisi arsip statis dari Badan Pemerintahan Swasta dan Perorangan | jumlah kegiatan penyelamatan arsip statis | Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang | 1 kegiatan | 35.742.206,00 | APBD Kabupaten | |
| 2.218.26.12.06 | Pelayanan dan informasi arsip statis | jumlah kegiatan pelayanan informasi | Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang | 33 OPD | 70.832.000,00 | APBD Kabupaten | Pelayanan dan informasi arsip statis | jumlah kegiatan pelayanan informasi | Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang | 33 OPD | 25.569.456,00 | APBD Kabupaten | |

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai wujud nyata dari tanggungjawab Satuan Kerja dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Pada Tahun 2020 terdapat usulan program/kegiatan sebanyak 8 program dan 32 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan karena adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru maka dimungkinkan untuk terjadinya perubahan dengan mekanisme diusulkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang Tahun 2020 dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI